



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK.3521102504820007, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK.3521105508870004, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw, tanggal 27 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah pasangan suami istri yang bernama PEMOHON I dengan PEMOHON II pada tanggal 20 Oktober 2003 sah berdasarkan bukti

Hlm.1 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/72/X/2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- ANAK I, Perempuan, Lahir di Ngawi 14 Januari 2005
- ANAK II, Perempuan, Lahir di Ngawi 13 Oktober 2008

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :

Nama : CALON ISTERI
NIK : 3521105310080002
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 13 Oktober 2008 (umur 15 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx xxxxxxxx
Alamat : Dusun Ngisor, xx xxx xx xxx, xxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx

Dengan Calon Suaminya :

Nama : CALON SUAMI
NIK : 3521102204060003
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 22 April 2006 (umur 18 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerja Proyek (Gaji Rp. 2.000.000 tiap bulannya)
Alamat : xxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron xxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa anak kandung dari Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI pada saat ini berumur umur 15 tahun 9 bulan, atau masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri di depan Hukum, oleh karenanya maka Para Pemohon mewakili untuk kepentingan hukum anak tersebut;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Hlm.2 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai Umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron xxxxxxxxxx xxxxx dengan surat nomor B-572/Kua.13.15.14/Pw.01/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024;

6. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 28 minggu sesuai dengan Surat Rekomendasi Dispen Nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor: 400.13.16.1/075/404.307.1/2024 tertanggal 24 Juli 2024;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI pada saat ini berumur 15 tahun 9 bulan untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI umur 18 tahun 3 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Hlm.3 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON SUAMI dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 15 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon sudah hamil 28 (dua puluh) minggu dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Pekerja Proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000 tiap bulannya;
- Bahwa orang tua serta keluarga calon istri anak Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib

Hlm.4 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, hanya saja umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 April 2006, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2008;
- Bahwa ia dengan calon istri tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, hanya saja umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia dan calon istrinya sudah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa ia telah berhubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istrinya saat ini hamil dan benar-benar ia yang menghamilinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon istri dan anak yang dikandung calon isterinya serta telah bekerja sebagai Pekerja Proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000 tiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuannya tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon istri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon istrinya;

Hlm.5 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang didikandung calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama CALON ISTERI di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 13 Oktober 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya sudah berpacaran selama selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, ia telah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon bahkan ia sudah hamil dan anak Para Pemohon yang benar-benar menghamilinya;
- Bahwa, calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan anak yang ia kandung serta telah bekerja sebagai Pekerja Proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000 tiap bulannya;
- Bahwa, ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain, hanya CALON SUAMI yang menghamilinya;
- Bahwa, orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki sudah sepakat setuju untuk menikahkan dengan calon suaminya ;
- Bahwa, bila ia dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang ia kandung;

Hlm.6 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama ... memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON ISTERI dengan anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak mereka saat ini berusia 15, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 18;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama selama kurang lebih 3 tahun bahkan anak mereka sekarang sudah hamil dan menurut pengakuan anak mereka yang menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan anak mereka, hanya anak Para Pemohon yang menghamili anak mereka;
- Bahwa anak mereka telah siap berumah tangga dengan anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon juga telah siap berumah tangga dan telah bekerja sebagai Pekerja Proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000 tiap bulannya;
- Bahwa ia dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak kami bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hlm.7 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK XXXXXXXX4820007 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK xxxxxxxx0004 tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor xxxxxxxx/2024 tanggal 09 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor xxxxxxxx8110001 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK xxxxxxxx4060003 tanggal 02 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh

Hlm.8 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang Nomor xxxxxx/2006 tanggal 28 April 2006. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon dengan nomor xxxxxxx/1300779 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kesamben Kabupaten Jombang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama calon isteri anak Para Pemohon dengan NIK xxxxxxx002 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor xxxxxxx00805623 tanggal 17 Desember 2008. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama calon isteri anak Para Pemohon dengan nomor xxxxxxx/0190939 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kedungputri 1 xxxxxxxx xxxxx Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan

Hlm.9 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor Bxxxxxxx.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxx Nomor xxxxxxxx307.1/2024 tanggal 24 Juli 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama calon isteri Nomor xxxxxxxx.03/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Paron xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.

Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CALON SUAMI karena belum cukup umur;
 - Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 18 tahun 2 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTERI;
 - Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon isterinya

Hlm.10 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon melalui orang tua CALON ISTERI dan sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja membantu orang tua;

2.

SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama CALON SUAMI belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon isterinya adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon melalui orang tua CALON ISTERI dan sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja membantu orang tua

Hlm.11 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm.12 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 tahun bahkan calon istri anak Para Pemohon sudah hamil 28 (dua puluh) minggu sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat

Hlm.13 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Ngawi;
2. Bahwa CALON SUAMI adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama CALON SUAMI dengan CALON ISTERI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Paron xxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI masih belum memenuhi usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, karena usia anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan calon isteri sudah hamil 28 minggu;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan calon isteri anak Para Pemohon adalah perawan;

Hlm.14 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon melalui keluarga/orang tua CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Kewenangan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Ngawi setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Hlm.15 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hlm.16 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Pekerja Proyek dengan penghasilan Rp. 2.000.000 tiap bulannya;

Hlm.17 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hlm.18 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	280.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Hlm.19 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hlm.20 dari 20 hlm. Penetapan No. 172/Pdt.P/2024/PA.Ngw